



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DAN
WALI KOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp687.235.907.967,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp16.331.316.713,00(enam belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp670.904.591.254,00 (enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp606.400.706.382,00 (enam ratus enam miliar empat ratus juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp18.784.758.701,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);
 3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp625.185.465.083,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
- b. Belanja Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp685.569.241.298,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp16.331.316.713,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 3. jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp669.237.924.585,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- c. pembiayaan Daerah, terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) semula sebesar Rp80.835.201.585,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - 2) berkurang sebesar Rp35.116.075.414,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - 3) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp45.719.126.171,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) semula sebesar Rp1,666,666,669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - 2) bertambah sebesar Rp,00 (nol rupiah);
 - 3) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1,666,666,669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)
 3. jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp44.052.459.502,00 (empat puluh empat miliar lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah);
 4. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp70.089.910.046,00 (tujuh puluh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu empat puluh enam rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp3.306.888.949,00 (tiga miliar tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 3. jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp66.783.021.097,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- b. Pendapatan transfer, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp536.310.796.336,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

2. bertambah sebesar Rp22.091.647.650,00 (dua puluh dua miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
3. jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan Rp558.402.443.986,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak daerah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp7.738.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp7.909.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah).
- b. retribusi daerah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula Rp4.790.737.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp657.267.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 3. jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp4.133.470.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp15.165.000.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp463.865.561,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 3. jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp15.628.865.561,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp42.395.673.046,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp3.283.987.510,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 3. jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp39.111.685.536,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat, dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp511.145.788.000,00 (lima ratus sebelas miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

2. bertambah sebesar Rp6.316.043.000,00 (enam miliar tiga ratus enam belas juta empat puluh tiga ribu rupiah);
 3. jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp517.461.831.000,00 (lima ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp15.775.604.650,00 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 3. jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp40.940.612.986 (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp520.232.102.286,00 (lima ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp11.552.536.317,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
 3. jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp508.679.565.969,00 (lima ratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- b. belanja modal dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp109.785.578.547,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp11.908.829.931,00 (sebelas miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 3. jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp97.876.748.616,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah)
- c. belanja tidak terduga dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp3.382.909.465,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp2.132.909.465,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. belanja transfer dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp52.168.651.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

2. bertambah sebesar Rp9.262.959.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
3. jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp61.431.610.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp277.189.695.573,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp14.902.034.397,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua juta tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp262.287.661.176,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
 - b. belanja barang dan jasa dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp216.515.297.589,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp1.637.401.932,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp214.877.895.657,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - c. belanja bunga dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0 (nol rupiah);
 3. jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. belanja hibah dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp22.175.109.124,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp4.570.925.012,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua belas rupiah);
 3. jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp26.746.034.136,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - e. belanja bantuan sosial dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp3.102.000.000,00 (tiga miliar seratus dua juta rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp415.975.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp3.517.975.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
- a. belanja modal peralatan dan mesin dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp3.717.285.862,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp9.484.919.101,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus satu rupiah);
 3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp13.202.204.963,00 (tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - b. belanja modal bangunan dan gedung dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp56.454.651.238,00 (lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp10.317.896.155,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah);
 3. jumlah belanja modal bangunan dan; gedung setelah perubahan sebesar Rp46.136.755.083,00 (empat puluh enam miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp49.341.324.337,00(empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp11.075.218.277,00 (sebelas miliar tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 3. jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp38.266.106.060,00(tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam ribu enam puluh rupiah).
 - d. belanja modal aset tetap lainnya dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp272.317.110,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp634.600,00(enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp271.682.510,00(dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga dengan uraian sebagai berikut:
- a. semula sebesar Rp3.382.909.465,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. berkurang sebesar Rp2.132.909.465,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - c. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.250.000.000,00(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.252.924.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp48.654.000 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 3. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.204.270.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. belanja bantuan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp50.915.727.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp9.311.613.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
 3. jumlah bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp60.227.340.000,00 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp80.835.201.585,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 2. berkurang sebesar Rp35.116.075.414,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
 3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp45.719.126.171,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0 (nol rupiah);
 3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan uraian sebagai berikut:
 1. semula Rp68.775.634.801,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

2. berkurang sebesar Rp56.660.688.541,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 3. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.114.946.260,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah)
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp12.059.566.784,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp21.544.613.127,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 3. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan sebesar Rp33.604.179.911,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. bertambah sebesar Rp0 (nol rupiah);
 3. Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- b. pemberian pinjaman daerah dengan uraian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. bertambah Rp0 (nol rupiah);
 3. jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD;
- c. Lampiran III memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. Lampiran X laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai panjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal, **1** November 2023
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


ZEFNIHAN

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal, **1** November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR (**2** / **85** /2023)